Etika Profesi“ NETWORK PLANNER” yang bekerja di “PT.Telkom”

Kode etik profesi dalam bidang apapun merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik lebih memperjelas, mempertegas, dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Tujuan utama dari kode etik adalah memberi pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok.

* Etika yang bersifat larangan :

Secara Umum :

1. Etika berlaku kapanpun, baik dalam pergaulan dengan orang lain maupun dalam kehidupan pribadi. Dengan kata lain, etika berlaku bagi siapa saja meskipun tidak ada orang yang menyaksikan.

Contoh : Mencuri adalah perbuatan yang dilarang, meskipun ketika melakukan hal itu tidak ada orang lain yang menyaksikan.

1. Etika bersifat absolut, artinya etika memiliki ketentuan atau prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, dimana perbuatan baik mendapatkan pujian, sedangkan perbuatan buruk harus mendapatkan pujian, dan perbuatan buruk harus mendapatkan sanksi atau hukuman

Contoh : Larangan untuk membunuh, mencuri, dan memukul, dimana ketika seseorang melakukan akan di kenakan sanksi atau hukuman.

1. Etika berkaitan dengan cara dilakukannya suatu perbuatan yang sekaligus memberikan norma dari perbuatan itu sendiri.

Contoh : Mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya merupakan suatu perbuatan yang dilarang, itu sama dengan mencuri.

1. Etika memandang manusia dari segi dalam (bathiniah). Contoh : orang yang benar-benar baik, tentu akan bersikap etis. Dan jika orang itu bersikap etis, maka mustahil ia memiliki sifat munafik.

Secara khusus :

Etika profesi engineer (insinyur) untuk membantu pelaksana sebagai seseorang yang profesional dalam bidangnya supaya tidak dapat merusak eetika profesi, diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai seorang profesional dibidangnya berupada kode etik.

* Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionallitas yang di gariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi pelaksana profesi

mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dia lakukan.

* Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
* Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi yang lebih spesifik seorang profesional diantaranya :
* Mencapai kualitas yang tinggi dan efektifitas baik dalam proses maupun produk hasil kerja profesional.
* Menjaga kompetensi sebagai profesional.
* Mengetahui dan menghormati adanya hukum yang berhubungan dengan kerja yang profesional.
* Menghormati perjanjian, persetujuan,dan menunjukkan tanggung jawab.

Tuntutan sikap yang harus dijalankan oleh seorang insinyur yang menjunjung tinggi kode etik seorang insinyur yang profesional yaitu :

* Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
* Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya.
* Insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan.
* Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya.
* Insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing.
* Insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas dan martabat profesi.
* Insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya.

Prinsip dasar di dalam etika profesi :

* Tanggung jawab
* Keadilan
* Prinsip ini menuntut untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya
* Prinsip kompetensi, melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi dan ketekunan
* Prinsip perilaku profesional, berperilaku konsisten dengan reputasi profesi
* Prinsip kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi